



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 387/KPTS/DINSOS/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENDIDIKAN KARAKTER SISWA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan profil Pelajar Pancasila dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berdaya saing, perlu adanya upaya penguatan pendidikan karakter secara sistematis dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk mengoordinasikan dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program pendidikan karakter di sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Pendidikan Karakter Siswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendidikan Karakter Siswa di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);